



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 381/A-SERT/VI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Sinar Belantara Indah
- b. Nomor Izin : 194/Kpts-II/1997 tanggal 4 April 1997 jo. Nomor: SK.170/ Menhut-II/2010 tanggal 1 April 2010, Addendum Nomor: SK.1489/ MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara
- d. Alamat Kantor : Jl. Tanjung Fatuk No.333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28143
- e. Luas : 5.197,36 Ha
- f. Pelaksanaan : 5 s/d 14 Juni 2023
- g. Standar : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Rusmani, BSc.F	Lead Auditor / Auditor VLHH
Khalimi Heruwanto, S.Hut	Auditor Prasyarat
Ir. Alfonsus L Koestono	Auditor Produksi
Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut	Auditor Sosial
Sunarwan, S.Hut	Auditor Ekologi
Nazer Hidayah, S.Hut	Magang Produksi

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Sinar Belantara Indah konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Nomor : SPHPL.41/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 11 Juli 2029, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 27 Juni 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 005/A-SERT-PHL/Kpts/VI/2023

Tentang

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT SINAR BELANTARA INDAH YANG BERLOKASI DI KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR: 194/KPTS-II/1997 TANGGAL 4 APRIL 1997 JO. NOMOR: SK.170/MENHUT-II/2010 TANGGAL 1 APRIL 2010, ADDENDUM NOMOR: SK.1489/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
LUAS : 5.197,36 Ha**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
 2. Bahwa PBPH PT Sinar Belantara Indah pada tanggal 12 Juli 2017 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.41/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Juli 2023 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**";
 3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
 4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH PT Sinar Belantara Indah telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 484/ASERT-SBI/PHPL/II/2023 tanggal 16 Februari 2023;
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Sinar Belantara Indah dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan "**memenuhi**", sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Sinar Belantara Indah yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
 6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Sinar Belantara Indah perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
 5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
 6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT SINAR BELANTARA INDAH.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Sinar Belantara Indah diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 12 Juli 2023 s/d tanggal 11 Juli 2029 dengan Nomor : SPHPL.41/ASERT/LPPHPL-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**.
- KEDUA : Setiap 18 (Delapan Belas) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH PT Sinar Belantara Indah.
- KEEMPAT : PBPH PT Sinar Belantara Indah berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



SERTIFIKAT PHL



Komite Akreditasi Nasional

LPVI-001-IDN

No : SPHL.41/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 12 Juli 2023

Berlaku hingga : 11 Juli 2029

Diberikan kepada :

PT SINAR BELANTARA INDAH

SK PBPH Nomor : 194/Kpts-II/1997, Tanggal 4 April 1997
jo. Nomor : SK.170/Menhut-II/2010, Tanggal 1 April 2010
Addendum Nomor : SK.1489/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021
Luas & Lokasi : 5.197,36 Hektar - Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Datuk No. 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau. Pos: 28143
Base Camp : Desa Sungai Meranti, Kelurahan Sei Meranti, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PBPH PT SINAR BELANTARA INDAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LVPI : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/
4/2023, tanggal 4 April 2023,
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember
2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor VLHH)
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Ir. A.L. Koestono (Auditor Produksi)
4. Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi)
5. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)
6. Nazer Hidayah, S.Hut (Magang Produksi)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT Sinar Belantara Indah
- b. Alamat
- Kantor : Jl. Tanjung Datuk No. 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau. Pos: 28143
 - Base Camp : Desa Sungai Meranti, Kelurahan Sei Meranti, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
 - Nomor : 194/Kpts-II/1997
 - Tanggal : 4 April 1997
 - Luas : ± 6.200 Ha
 - Perpanjangan
 - Nomor : -
 - Tanggal : -
 - Addendum Kesatu
 - Nomor : SK.170/Menhut-II/2010
 - Tanggal : 1 April 2010
 - Addendum Kedua
 - Nomor : SK.1489/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021
 - Tanggal : 31 Desember 2021
 - Luas : 5.197,36 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Provinsi Sumatera Utara
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Mudofir Hadi, SH
 - Nomor : 98
 - Tanggal : 30 November 1992
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Esther P.E Jovina, S.H., M.Kn.
 - Nomor : 46
 - Tanggal : 29 Juli 2022
 - Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Nomor : AHU-0152363.AH.01.11.TAHUN 2022
 - Tanggal : 05 Agustus 2022



- e. Komposisi Pemegang Saham
 - PT Sumatera Riang Lestari: 98,50 %
 - PT Agam Sampurna : 1,50 %
- f. Pengurus Perusahaan
 - Komisaris : King Firsia
 - Direktur : Muller Tampubolon, SE, MM
- g. NIB : No. 2011220007473
- h. SIUP : No. 424/M.04.01/DPMPTSP/III/2017
- i. NPWP : No. 01.602.770.8-113.000
- j. TDP : No. 040114611785

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 5 Juni 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Medan
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Senin, 5 Juni 2023 (Medan)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHL Wilayah II Medan. - Menyampaikan rencana Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT Sinar Belantara Indah. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Sinar Belantara Indah.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 5 Juni 2023	- Perjalanan dari Medan ke Rantauprapat
4	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 6 Juni 2023	- Perjalanan dari Rantauprapat ke Base Camp PT Sinar Belantara Indah (Estate Bagan Toreh)
5	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 6 Juni 2023 (Estate Bagan Toreh)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari Auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dilengkapi Daftar Hadir.
6	Konsultasi Publik	Rabu, 7 Juni 2023 (Ruang Pertemuan Hotel Bintang Mulia, Kota Bagan Batu)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, dusun, pemerintah setempat, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT Sinar Belantara Indah. - Penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik dilengkapi Daftar Hadir.
7	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu s.d Jumat, 7 s.d 9 Juni 2023 (Estate Bagan Toreh)	- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;• Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">• Visi, misi dan tujuan perusahaan;• Ketersediaan SDM (GANISPH);• Struktur organisasi;• Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;• Keberadaan SPI;• Aktivitas audit internal;• Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman, pemeliharaan;• Dokumen Keuangan,• Dokumen RIL;• Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan;• Dokumen rencana dan realisasi produksi;• Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK);• Aspek legal petugas Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK;• Dokumen DR/PSDH;• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;• Peraturan Perusahaan;• Dokumen K3;• Dokumen Ketenagakerjaan;• dll.- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain:<ul style="list-style-type: none">• Dokumen AMDAL;• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;• Dokumen terkait kelola flora dan fauna;• Dokumen perlindungan dan pengamanan hutan;• Dokumen pengelolaan limbah;• dll.- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen keberadaan masyarakat setempat;• Dokumen identifikasi, pemetaan dan resolusi konflik;• Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);• Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);• Dokumen ketenagakerjaan;• dll.
8	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu, 10 Juni 2023 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk <i>crosscheck</i>/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan:<ul style="list-style-type: none">• Aspek prasyarat dan produksi:<ul style="list-style-type: none">- Implementasi visi dan misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan batas konsesi;- Pelaksanaan multiusaha;- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Penandaan dan Pemeliharaan Baas Blok dan Kompartemen RKTPH;- Bukti pengukuran PSP;- Kegiatan R & D;- Kegiatan PMA;- Areal Pola Kemitraan;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- Pembinaan Hutan.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.• Aspek Sosial:<ul style="list-style-type: none">- Areal konflik;- Pelaksanaan distribusi manfaat;- Pelaksanaan CSR/CD;- Areal Pola Kemitraan.• Aspek Legalitas Hasil Hutan:<ul style="list-style-type: none">- Penandaan Batas Kawasan Lindung;- Penandaan Baas Blok dan Kompartemen RKTPH;- Ketersediaan APD;- Implementasi K3 di lapangan.
9	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 11 Juni 2023 (Estate Bagan Toreh)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan administrasi Tallysheet.- Penyusunan Lembar Ketidaksiujuan (LKS).- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
10	Pertemuan Penutup	Senin, 12 Juni 2023 (Estate Bagan Toreh)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh Auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT Sinar Belantara Indah.- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan yang dilengkapi dengan Daftar Hadir.
11	Mobilisasi Tim	Senin, 12 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Base Camp PT Sinar Belantara Indah ke Rantauprapat.
12	Mobilisasi Tim	Selasa, 13 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Rantauprapat ke Medan.
13	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Rabu, 14 Juni 2023 (Medan)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHL Wilayah II Medan.- Menyampaikan bahwa audit Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT Sinar Belantara Indah telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
14	Mobilisasi Tim	Rabu, 14 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Medan ke Jakarta
15	Pengambilan Keputusan	Senin, 26 Juni 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT Sinar Belantara Indah yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 71,43 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT Sinar Belantara Indah berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor: SPHPL.41/ASERT/LPPHPL-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2029.



4. RINGKASAN HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen legal Auditi sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kepastian areal atas izin yang telah diberikan dan administrasi tata batasnya (BAP dan Laporan pelaksanaan Tata Batas) sesuai dengan tingkat realisasinya.- Auditi sudah melaksanakan penataan batas areal kerja secara temu gelang (100 %) dan telah memperoleh penetapan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.170/Menhut-II/2010 tanggal 1 April 2010 dengan luas 5.197,36 Ha, serta telah dilakukan kegiatan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja.- Di dalam areal kerja PBPH terdapat penggunaan izin di luar skema perizinan KLHK berupa pembangunan jaringan listrik oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara panjang 19.723 m dengan lebar 2 m (\pm 3,94 Ha). Pembangunan tersebut diketahui dan disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan terdokumentasi dengan baik, namun belum tersedia hasil monitoring dampak akibat pembangunan tersebut.- Terdapat areal perambahan/klaim lahan oleh masyarakat seluas 2.954,10 Ha, sehingga luas penguasaan lahan PT Sinar Belantara Indah adalah 56,84 % dari luas total areal kerja sebesar 5.197,36 Ha.
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Visi dan Misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal PBPH, namun belum dilakukan dengan mitra kerja (Kontraktor).- Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada setiap aspek yang belum diimplementasikan secara optimal.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat pembaharuan Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Direktur PT Sinar Belantara Indah Nomor: 001/SK-OC/SBI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL.- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH belum terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu 6 (enam) tahun rata-rata adalah 73,23 %.- Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan secara lengkap.
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) cukup memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Sinar Belantara Indah Nomor : 004/SK/SBI/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.- Terdapat organisasi SPI dan personilnya, aktifitas SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>lestari, karena masih terbatas pada aspek lingkungan dan sosial, belum mencakup aspek produksi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Laporan Ketidaksesuaian Internal Audit Tahun 2022 atas temuan SPI, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi.- Tersedia operator sistem SIPUHH, SIGANISHUT, SICAKAP dan SIPONGI yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi tetapi belum patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Selama kurun waktu 6 tahun terakhir, Auditi telah melaksanakan sosialisasi persetujuan dalam proses pelaksanaan RKTPH berjalan kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja, namun pada RKTPH 2017 dan 2019 kegiatan sosialisasi tersebut tidak dilaksanakan.- Selama kurun waktu 6 tahun terakhir, setiap tahunnya Auditi telah melaksanakan sosialisasi keberadaan kawasan lindung pada RKTPH berjalan kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja, dan mendapat persetujuan dari masyarakat.
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2013-2022 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.27/VI-BPUHT/2013 tanggal 11 April 2013 dan Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 yang disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 19 November 2020, sedangkan RKUPH Periode Tahun 2023-2031 masih dalam proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2022 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen Revisi RKUPH rata-rata adalah sebesar 70,28 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 71,79 %.- Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja dengan hasil uji petik pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa, kondisi batas blok dan petak seluruhnya masih terlihat dengan jelas.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Data potensi dari hasil pelaksanaan survei potensi/risalah hutan pada lokasi areal untuk penyiapan lahan 3 (tiga) tahun terakhir (Periode Tahun 2020 s.d Tahun 2022), tersedia dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Pre Harvesting Inventory (PHI). Hasil pemeriksaan ketersediaan kelengkapan data potensi, menunjukkan bahwa data potensi tersebut memiliki kelengkapan pendukung berupa peta. Belum tersedia data potensi untuk pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan atau pemanfaatan kawasan lainnya.- Auditi telah memiliki data hasil pengukuran Permanen Sample Plot (PSP) yang dibuat pada areal tanaman tahun 2017 dan 2021 dan telah dianalisis. Data hasil analisa riap belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana pemanenan tegakan hutan tanaman.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya, tersedia secara lengkap dan isinya telah mengacu pada pedoman pelaksanaan serta ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman di lapangan sebagian besar diserahkan kepada kontraktor (mitra kerja) yang diawasi dan dievaluasi secara periodik oleh Auditor. Terdapat bukti implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2022, namun realisasinya masih belum sesuai target yang direncanakan.- Rata-rata realisasi penanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir adalah sebesar 78,68 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan, sedangkan jika dibandingkan dengan luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022, realisasi total penanaman adalah 35,97 % dari alokasi areal budidaya tanaman
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia <i>Standard Operating Procedure (SOP) Reduce Impact Logging</i> (pemanfaatan hutan ramah lingkungan) Nomor: SOP-NEN-008, Revisi ke: 5 tanggal 25 Januari 2023 yang isinya sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, dan telah mengacu pada ketentuan teknis dalam peraturan terbaru yaitu Lampiran XIV Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/<i>Reduced Impact Logging</i> Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.- Terdapat <i>Standard Operasional Procedure (SOP)</i> yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat yang merupakan lahan kering/mineral, namun belum terdapat kegiatan atau laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanenan ramah lingkungan sesuai SOP tersebut.- Sesuai dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013 – 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 19 November 2020, Auditor hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia secara lengkap dokumen RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2022 (termasuk revisi) yang disusun berdasarkan data potensi hasil kegiatan inventarisasi atau survei potensi hutan yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun sebelum penebangan/pemanenan, dituangkan dalam bentuk Laporan PHI atau PMA 66. Dokumen RKTPH tersebut dilengkapi Peta Kerja skala 1:50.000 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.- Tersedia peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2022, dan/atau Peta Kerja Revisi RKTPH yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Terdapat penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ dipelihara yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2022 sesuai perkembangan kegiatan blok RKTPH. Selain itu terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sempadan Sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH.- Realisasi produksi hasil pemanenan kayu <i>Eucaliptus sp.</i> pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 79,47 % dari target volume yang direncanakan, Getah Karet periode RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2021 mencapai 79,68 % dari target volume yang direncanakan, dan penebangan Rehabilitasi Karet sebesar 93,39 % dari volume yang direncanakan. Pada RKTPH Tahun 2019 dan Tahun 2020 hanya terealisasi getah Karet, sedangkan pada RKTPH Tahun 2022 tidak merencanakan kegiatan pemanenan.
3.	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Parameter kondisi keuangan perusahaan dalam 6 (enam) tahun terakhir memiliki nilai rata-rata Likuiditas 31,84 %, Solvabilitas 103,19 % dan Rentabilitas Negatif (6,37 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.- Berdasarkan dokumen RKAP dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, diketahui bahwa proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Auditi dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata antara 20 % sampai 50 %.- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam 6 (enam) tahun terakhir (Periode Tahun 2017 s.d Tahun 2022) mencapai 87,24 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang diaudit oleh akuntan publik sudah mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir berjalan kurang lancar dengan kondisi likuiditas dikategorikan tidak cukup likuid. Sebagian kegiatan teknis dalam pengelolaan hutan belum terealisasi sesuai dengan rencana dan tata waktu, hal ini terkait kemampuan penyiapan lahan untuk tanaman yang terbebaskan akibat adanya klaim/perambahan lahan oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap realisasi pendanaan untuk kegiatan lanjutannya.- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata mencapai 82,21 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP. Namun jika dilihat dari pencapaian target seluruh kegiatan penanaman, hanya mencapai 35,97 % dari luas areal yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan tanaman budidaya, dengan rata-rata pencapaian target tanaman setiap tahunnya adalah 78,68 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.
	EKOLOGI	
3.1.	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Luas keseluruhan kawasan lindung yang terdapat di areal Auditi adalah 559 Ha atau 10,76 % dari luas areal konsesi Auditi, terdiri dari Sempadan Sungai seluas 483 Ha dan KPPN/KPSL seluas 76 Ha. Dalam penetapan lokasi untuk kawasan lindung tersebut sudah didukung oleh informasi keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Seluruh areal kawasan lindung yang tidak diklaim oleh masyarakat telah dilakukan penandaan batas berupa pal dari paralon berwarna putih berisi cor beton dengan polet warna merah pada bagian atas pal batas dan dipasang papan nama kawasan lindung, namun pada kawasan lindung yang diklaim masyarakat belum dilakukan penandaan batas. Auditi juga sudah melakukan deliniasi terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi.- Mengacu pada hasil overlay peta kawasan lindung dengan Peta Penafsiran Citra Landsat Sentinel Tile Number T47NPB liputan 16 Agustus 2022 skala 1:100.000, menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang berhutan adalah seluas 150,50 Ha (26,93%), sisanya seluas 408,50 Ha (73,07) berupa kebun kelapa sawit. Terdapat realisasi rehabilitasi yaitu penanaman dengan jenis tanaman pakan dan tulang tiga seluas 0,6 Ha pada tahun 2022, sedangkan rencana rehabilitasi pada tahun 2023 seluas 1,10 Ha belum terealisasi.- Pada areal kerja PT Sinar Belantara Indah tidak terdapat areal gambut, seluruhnya berupa tanah kering.- Terdapat gangguan berupa perambahan/klaim lahan oleh masyarakat terhadap areal kawasan lindung, namun terdapat upaya yang dilakukan oleh Auditi berupa sosialisasi, patroli, dan pemasangan papan larangan atau himbauan.- Implementasi pengelolaan kawasan lindung berupa pemeliharaan tanda batas kawasan lindung, pemasangan dan pemeliharaan papan nama kawasan lindung, rehabilitasi, patroli secara rutin dan sosialisasi. Hasil kegiatan tersebut didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL, Laporan Bulanan Environment, Laporan Bulanan Fire, Berita Acara dan Peta, namun demikian laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut belum dilaporkan kepada instansi terkait.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan sesuai jenis gangguan yang ada dan gangguan yang potensial terjadi, Auditi sudah membuat prosedur dalam bentuk SOP dan Instruksi Kerja (WI) sebagai acuan kerjanya. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada sesuai hasil identifikasi, serta terdapat pendekatan-pendekatan persuasif-partisipatif, edukatif dan represif.- Tersedia sarana prasarana untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sarana prasarana tersebut tersedia di lapangan dalam kondisi baik. Namun Auditi belum memiliki sarana prasarana untuk pengamanan hutan/<i>security</i>.- Auditi sudah memiliki personil untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan namun belum memiliki personil untuk bidang pengamanan/<i>security</i>. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan jumlah Regu Inti RPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, tetapi personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.- Terdapat rencana pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, dimana implementasi terhadap kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara preemtif, preventif dan represif, namun demikian



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		kegiatan perlindungan hutan belum berjalan dengan efektif mengingat masih banyaknya lahan konsesi yang diklaim masyarakat. Tersedia dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan, namun belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi sudah memiliki prosedur untuk kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengelolaan hutan tanaman, prosedur yang tersedia sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat pengelolaan hutan tanaman.- Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah maupun jenisnya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur. Auditi juga sudah memiliki sumberdaya manusia yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun belum memiliki personil dengan kualifikasi sebagai GANISPH Binhut.- Implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokmen RKL dan RPL, antara lain: kegiatan pemantauan kualitas air baru 1 kali dilakukan yaitu pada tahun 2022 dan hanya dilakukan pada 1 sungai. Berdasarkan hasil pemantauan dampak yang timbul terhadap komponen fisik dan kimia, masih dalam taraf yang wajar yaitu berada di bawah ambang batas ketentuan yang ada dan tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Prosedur yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik adalah Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna. Dalam prosedur tersebut telah diuraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku seperti: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018, Redlist IUCN dan CITES.- Auditi sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilakukan melalui inventarisasi pada areal kawasan lindung. Sehubungan kegiatan inventarisasi baru dilakukan pada sebagian kawasan lindung, maka secara umum jenis flora dan fauna dilindungi yang ditemukan belum menggambarkan kondisi sesungguhnya dari seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat dalam areal kerja Auditi.- Terdapat informasi mengenai keberadaan flora maupun fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang sudah ditemukan di dalam areal kerja Auditi, namun informasi yang tersedia belum menampilkan mengenai keanekaragaman jenis, serta belum menggambarkan jenis dilindungi yang terdapat di seluruh areal konsesi, mengingat kegiatan identifikasi baru dilakukan pada kawasan lindung Sempadan Sungai Bagan Kundur saja.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Untuk kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditi, sudah tersedia prosedurnya yaitu Prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi (SOP-LIN-007) dan Pengelolaan dan Pemantauan Satwa Liar Dilindungi (SOP-LIN-006). Prosedur yang tersedia belum dibuat secara spesifik sesuai dengan jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.- Implementasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna masih bersifat umum belum spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi, dan upaya untuk menekan gangguan hutan belum dilakukan secara maksimal mengingat masih terbatas sumberdaya manusianya.- Terdapat gangguan terhadap kondisi kawasan lindung berupa perambahan/klaim lahan oleh masyarakat, dan upaya untuk menekan gangguan tersebut masih terbatas pada kegiatan pemasangan papan larangan/himbauan, sedangkan patroli jarang dilakukan mengingat ketersediaan personal yang masih terbatas.
4.	SOSIAL	
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Survey Sosial dan Ekonomi Masyarakat; SOP Protokol Resolusi Konflik; SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal; SOP Protokol Resolusi Konflik; serta Work Instruction (WI) Penataan Batas Partisipatif; yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku..- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap, tertuang dalam Peta Administrasi Desa Tahun 2017, Peta Pemukiman Transmigrasi dan Areal Diversifikasi Tahun 2023, Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Areal Klaim Bulan April 2023 dan Peta Indikatif Perambahan dan Klaim, Draft Laporan Penilaian NKT dan Stok Karbon Tinggi Terpadu di PT. Sumatera Riang Lestari Blok I dan PT. Sinar Belantara Indah, serta Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan KUD Makarti Jaya Tahun 2017 dalam rangka pembangunan tanaman kehidupan.- Terdapat dokumen hasil deliniasi terhadap seluruh areal yang dikuasai masyarakat yang tertuang pada Peta Pemukiman Transmigrasi dan Areal Diversifikasi di Areal Kerja PBPH PT Sinar Belantara Indah skala 1:150.000, dan Peta Indikatif Perambahan dan Klaim di Areal Kerja PBPH PT. Sinar Belantara Indah, tetapi penandaan batasnya secara partisipatif di lapangan belum terealisasi.
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat laporan pemetaan potensi konflik tahun 2017 s.d 2021 dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang dibuat setiap bulan dan disampaikan kepada instansi berwenang, namun laporan tersebut belum mencakup seluruh potensi konflik. Sedangkan laporan konflik Tahun 2022 tersedia dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I dan II Tahun 2022 yang mencakup seluruh potensi konflik, namun belum disampaikan kepada instansi berwenang.- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan dan SOP Protokol Resolusi Konflik. SOP tersebut telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan telah disosialisasikan kepada sebagian masyarakat Dusun Bagan Toreh, tetapi belum dilakukan sosialisasi kepada tokoh/pemimpin formal dan informal tingkat desa atau di luar desa yang berpengaruh dalam resolusi konflik, maupun pihak yang berkonflik.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Tersedia Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang melibatkan pihak eksternal yaitu masyarakat Dusun Bagan Toreh (Ketua RT. 06 dan 2 orang warga), tetapi tidak cukup mewakili dalam mendukung penyelesaian konflik. Terdapat rencana anggaran biaya untuk mendukung kegiatan kelembagaan dan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).- Rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik tersedia dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 s.d 2023. Perencanaan penyelesaian konflik yang ada telah mengacu pada hasil pemetaan konflik yaitu terkait konflik lahan. Namun perencanaan tersebut belum memuat sasaran yang jelas, tata waktu, SDM dan alokasi biaya, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, pelibatan para pihak, serta belum dibuat secara periodik setiap tahun.- Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan dengan pencapaian rata-rata 50,24 % yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Tahun 2017 s.d 2021; dan Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Konflik Bulan April 2023. Laporan realisasi penyelesaian konflik tidak terdokumentasi dengan lengkap, dan hanya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang disampaikan kepada instansi berwenang.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH yaitu data kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, kemitraan tanaman kehidupan tahun 2017 s.d 2021; Draft Laporan Penilaian NKT dan Stok Karbon Tinggi (NKT 5 dan 6) Terpadu, Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Areal Klaim Bulan April 2023 dan Peta Indikatifnya, tetapi belum tersedia kajian/studi dampak sosial serta belum melakukan identifikasi potensi dan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di dalam areal konsesi.- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Sosial dan Ekonomi Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur, dan SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), telah disosialisasikan kepada masyarakat tetapi tidak mewakili seluruh masyarakat desa terdampak.- Terdapat dokumen rencana terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022, dan RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2021 yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat setempat namun tidak dijabarkan secara lengkap. Sedangkan pada dokumen Perencanaan CD Tahun 2023 telah menjabarkan secara lengkap baik sasaran program, tata waktu maupun anggaran masing-masing program, tetapi tidak berdasarkan aspirasi masyarakat.- Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya dengan tingkat pencapaian sebesar 47,37 %, yang direalisasikan melalui Pelaksanaan CD Tahun 2017 s.d Tahun 2022, Kemitraan Tanaman Kehidupan, Kemitraan dengan kontraktor lokal, dan Penyerapan tenaga kerja lokal.
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang n yang berlaku	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Selama periode periode Tahun 2017 s.d Tahun 2022 terdapat sebagian hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dalam bentuk kesepakatan dan perjanjian kerjasama dengan masyarakat yaitu Surat Perjanjian Bantuan Honor Guru Sukarela SD dan SMP Dusun Bagan Toreh Tahun 2016 s.d 2019; Surat Perjanjian Bantuan Honor Guru Ngaji sukarela di Dusun Bagan Toreh Tahun 2019 dan 2020; serta Perjanjian Kerjasama melalui



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Kemitraan pembangunan tanaman kehidupan dengan KUD Makarti Jaya Lestari Dusun Bagan Toreh Tahun 2017.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2022, meliputi jenis kegiatan dan alokasi anggaran, namun tidak dijabarkan secara lengkap. Sedangkan pada dokumen Perencanaan CD Tahun 2023 telah menjabarkan secara lengkap dan terperinci baik program kegiatan, desa sasaran, jadwal pelaksanaan dan anggaran masing-masing kegiatan, tetapi program CD tersebut tidak berdasarkan hasil identifikasi yang disepakati pihak masyarakat.- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Sosial dan Ekonomi Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, dan SOP Pengembangan Infrastruktur. SOP tersebut memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH, dan cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan, serta telah disetujui oleh Direktur PT Sinar Belantara Indah.- PT Sinar Belantara Indah telah melaksanakan sosialisasi program CD kepada masyarakat tetapi tidak dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan sosialisasi tahun 2017 disampaikan kepada masyarakat Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kegiatan Sosialisasi tanggal 17 Juli 2017. Sedangkan kegiatan sosialisasi yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 5 Februari 2021 dan tanggal 1 Maret 2023, pelaksanaannya belum mewakili seluruh masyarakat terdampak.- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Laporan Triwulan I s.d IV Pelaksanaan <i>Community Development</i> tahun 2017 s.d 2022 dan bukti realisasinya dengan pencapaian rata-rata 75,35 %, dan tersedia sebagian bukti penyampaian laporan tersebut kepada instansi yang berwenang.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- PT Sinar Belantara Indah telah memiliki sarana hubungan industrial yang lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2022-2024, Serikat Pekerja, Lembaga Kerjasama Bipartit, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan.- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), SOP Promosi Karyawan dan SOP <i>People Review Program</i> (PRP), serta telah diimplementasikan pada jenjang kedudukan karir karyawan dengan pencapaian 50 %.- Terdapat upaya Auditi untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen rencana dan realisasi pendidikan pelatihan Tahun 2017 s.d Tahun 2023 dengan tingkat pencapaian realisasi rata-rata sebesar 73,23 %.- PT Sinar Belantara Indah memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan seluruhnya.



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi Tersedia Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 194/Kpts-II/1997 tanggal 4 April 1997 <i>jo</i> . Nomor: SK.170/Menhut-II/2010 tanggal 1 April 2010, Addendum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1489/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan luas areal kerja 5.197,36 Ha, berikut Lampirannya dan Lampiran Peta Areal Kerja skala 1:50.000. Fungsi kawasan hutan pada areal kerja PBPH PT Sinar Belantara Indah berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 4.978,36 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 219 Ha.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable Hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan Manajemen Representatif (Kepala Lapangan), menunjukkan bahwa di dalam areal kerja PBH PT Sinar Belantara Indah tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Hal tersebut dibuktikan juga dengan Surat Pernyataan Direktur PT Sinar Belantara Indah Nomor: Nomor: 085/SBI-Dir/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa di dalam areal kerja PT Sinar Belantara Indah tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH serta tidak terdapat tumpang tindih perizinan dengan pihak lain.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 beserta kelengkapan lampirannya yang disusun mengacu pada peraturan yang berlaku, dan telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 19 Nopember 2020.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 berikut kelengkapan lampirannya yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 19 Nopember 2020, serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022 berikut kelengkapan lampirannya yang disusun mengacu pada Revisi RKUPH dan disetujui oleh Direktur Utama PT Sinar Belantara Indah. Peta Rencana Kerja dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH CANHUT An. Umbara Bayu Putra, dengan No. Reg. 01210012915.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	Tidak diverifikasi Berdasarkan dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2012 dan dokumen RKTPH Tahun 2022 yang telah disahkan, pada tahun kegiatan 2022 Auditi tidak merencanakan kegiatan pemanenan, sehingga tidak tersedia dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC).
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Tidak diverifikasi Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000 (Lampiran Keputusan Direktur Utama PT Sinar Belantara Indah Nomor: 001/SBI-Dir/SK.RKT/I/2022 tanggal 21 Januari 2022), menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang, namun penandaan areal tersebut seluruhnya berada pada lokasi perambahan dan klaim masyarakat, dan Auditi tidak merencanakan kegiatan pemanenan pada RKTPH Tahun 2022.
		c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Tidak diverifikasi Berdasarkan pemeriksaan terhadap Peta RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000 (Lampiran Keputusan Direktur Utama PT Sinar Belantara Indah Nomor: 001/SBI-Dir/SK.RKT/I/2022 tanggal 21 Januari 2022), terdapat penandaan batas blok RKTPH yang ditandai dengan warna ungu. Namun lokasi Blok RKTPH Tahun 2022 tersebut seluruhnya berada pada areal perambahan dan klaim masyarakat, dan Auditi tidak merencanakan kegiatan pemanenan pada RKTPH Tahun 2022.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Tidak Diverifikasi Dari hasil verifikasi dokumen RKTPH Tahun 2022 dan wawancara dengan Manajemen Representatif (Kepala Lapangan), diperoleh informasi bahwa PT Sinar Belantara Indah tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan pada areal hutan alam tumbuh alami, sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/ dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Tidak diverifikasi Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga tidak tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Namun telah tersedia GANISPH PKB-R An. Henjien Tombol Berutu (No. Reg. 04210013062), dengan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan sesuai Nomor: 020123187 tanggal 17 Januari 2023.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Tidak diverifikasi Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan sehingga tidak tersedia dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Tidak diverifikasi Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda Pentausahaan Hasil Hutan (PUHH) baik yang berupa <i>ID Barcode</i> , tumpukan kayu maupun dokumen PUHH.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Tidak diverifikasi Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga tidak tersedia dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga maupun Bukti Penerimaan Negara atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi Berdasarkan arsip dokumen, tanda V-Legal PT Sinar Belantara Indah tertera pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH <i>Online</i> , dengan Nomor: SPHPL.41/ASERT/LPPHPL-001-IDN, telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal pada Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan yang terdiri dari Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Pola Transmigrasi PT Sinar Belantara Indah di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, disetujui oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat sesuai Nomor: 03/Menmudhut-II/2000 tanggal 5 September 2000. Dalam penyusunannya telah mencakup seluruh areal kerja, dan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi Tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II Tahun 2022, menguraikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi komponen fisik-kimia, biologi dan sosial budaya. Laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi berwenang.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi Auditi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH, dan terdapat bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting, serta dilaporkan kepada instansi berwenang.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi Tersedia SOP K3 sebagai pedoman dalam implementasi K3, Visi, Misi dan Kebijakan K3, serta Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara sesuai Nomor: 566-522.7/DTK/SU/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022, dan personalia Ahli K3 Umum An. Ardiyan Maulana No. Reg. 1447080223/Q-AK3U/14/II/2023 tanggal 08 Februari 2023, serta terdapat bukti implementasi K3 di lapangan.
		b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai kebutuhan dan dalam kondisi terpelihara serta berfungsi dengan baik.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdokumentasi dalam bentuk Laporan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang setiap triwulan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, dan dalam kurun waktu bulan Januari 2022 s.d Mei 2023 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya dengan mewajibkan menggunakan APD pada saat bekerja di lapangan, melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, memasang spanduk himbuan K3 dan inspeksi K3.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi Terdapat kebijakan Auditi yang memberikan kebebasan kepada pekerjanya untuk berserikat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT Sinar Belantara Indah 001/SBI/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa, dalam mewujudkan kemerdekaan berserikat yang memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi Terdapat Surat Kesepakatan dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (P2SRL) Nomor: 001/SP.SP2RL.SBI/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan PT Sumatera Riang Lestari, dimana isi PKB tersebut ditaati juga oleh manajemen dan karyawan PT Sinar Belantara Indah. Dokumen PKB tersebut telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Juni 2022 untuk Periode Tahun 2022-2024.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi PT Sinar Belantara Indah berkomitmen tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Direktur Utama tanggal 04 Januari 2022. Berdasarkan data pada dokumen Laporan Karyawan Bulan Mei 2023 dan hasil wawancara, tidak dijumpai karyawan yang berusia di bawah umur.

Bogor, Juni 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur